



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat berupa pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang cacat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
13. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
7. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
10. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
11. Kemandirian Penyandang Cacat adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan penyandang cacat kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12. Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
13. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
14. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
16. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang cacat.
17. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri- untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat,
18. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
19. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

20. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan, pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.
22. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
24. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun ke luar negeri
25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap Kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
26. Tenaga Kerja Penyandang Cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
27. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam, atau bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
29. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
30. Trotoar adalah bagian dari daerah manfaat jalan yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki yang pelayanannya ditingkatkan/diperkeras, yang dirancang berdasarkan kebutuhan minimum dengan memperhatikan keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

31. Jalur Penghubung (*Ramp*) adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruang yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk pejalan kaki. Rambu adalah salah satu jenis perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
32. Marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

BAB II

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kesamaan kesempatan kepada penyandang cacat, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja dan kehidupan sosial.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, melalui :
 - a. kemudahan sistem layanan pendidikan serta sarana dan prasarana dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus;
 - b. tenaga pendidik, tenaga kependidikan, instruktur dan tutor yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; dan
 - c. pendamping pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan.
- (2) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
 - a. perijinan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penerimaan siswa baru, pembinaan kesiswaan, dan rasio siswa penyandang cacat dalam kelas;
 - c. kurikulum;
 - d. proses/kegiatan pembelajaran;
 - e. kompetensi kelulusan;
 - f. pendidikan dan tenaga kependidikan;

- g. sarana dan prasarana pendidikan;
 - h. penyelenggaraan pendidikan;
 - i. pembiayaan;
 - j. penilaian pendidikan; dan/atau
 - k. jejaring kerja dan peran serta masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. akreditasi;
 - b. pendampingan manajerial dan teknis; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Dinas Pendidikan memfasilitasi forum/organisasi/asosiasi penyandang cacat dalam rangka pengembangan pendidikan dan peningkatan potensi serta citra diri anak berkebutuhan khusus.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan non formal bagi anak berkebutuhan khusus dalam hal:
- a. perijinan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat layanan khusus, meliputi:
 1. Klinik/pusat layanan tuna netra dan/atau *low vision*;
 2. Klinik/pusat layanan bina bicara;
 3. Klinik/pusat layanan bina grahita;
 4. Klinik/pusat layanan bina daksa;
 5. Klinik/pusat layanan autis; dan
 6. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu.
 - b. penetapan pedoman kurikulum;
 - c. pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan khusus;
 - d. kompetensi kelulusan;
 - e. sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. pembiayaan;
 - h. penilaian pendidikan;
 - i. jejaring kerja dan peran serta masyarakat
- (2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam pengaturan penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus, dalam hal :
- a. perijinan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan ketrampilan yang meliputi:
 1. Kursus-kursus;
 2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
 3. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu.
 - b. penerimaan siswa baru, pembinaan kesiswaan dan rasio siswa anak berkebutuhan khusus dalam kelas;
 - c. pelaksanaan kurikulum;
 - d. proses/kegiatan, pembelajaran;

- e. kompetensi kelulusan;
- f. sarana dan prasarana pendidikan;
- g. penyelenggaraan pendidikan;
- h. pembiayaan;
- i. jaminan pendidikan; dan
- j. jejaring kerja dan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Badan Hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga Kerja penyandang cacat, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis kecacatannya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Badan Hukum yang memerlukan tenaga kerja untuk ditempatkan di kantor dan/atau perusahaan harus melakukan seleksi terhadap calon tenaga Kerja penyandang cacat berdasarkan kriteria :
 - a. jenis kecacatan;
 - b. pendidikan
 - c. keahlian, keterampilan dan/atau kemampuan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. formasi yang tersedia;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya seleksi calon tenaga kerja bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Badan Hukum dapat menyediakan tenaga:
 - a. ahli mata;
 - b. ahli telinga, hidung dan tenggorokan;
 - c. ahli kesehatan;
 - d. ahli pendidikan;
 - e. para petugas yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - f. ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Penyelenggaraan seleksi bagi calon tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyangkut materi-materi yang berkaitan dengan bidang pendidikan calon tenaga kerja sesuai kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.

Pasal 8

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat petunjuk teknis mengenai persyaratan, kualifikasi dan deteksi tenaga Kerja penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi berkewajiban mengikutsertakan program pelatihan ketenagakerjaan kepada penyandang cacat.
- (3) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, perorangan dan badan hukum wajib memberikan kesempatan kerja kepada penyandang cacat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, perorangan dan Badan hukum wajib memberikan kesempatan kerja kepada calon tenaga kerja penyandang cacat yang telah mendapatkan rehabilitasi untuk melakukan Praktik Belajar Kerja (PBK).
- (5) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi berkewajiban melakukan pengawasan kepada BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, maupun perorangan mengenai tenaga kerja penyandang cacat sesuai kewenangannya.

Paragraf 2 Penyandang Cacat Lainnya

Pasal 9

Persyaratan kualifikasi tenaga Kerja bagi penyandang cacat lainnya meliputi:

- a. untuk penyandang cacat yang menyandang lebih dari satu jenis kecacatan, maka penanganan di bidang kualifikasi pekerjaannya dilakukan dengan memperhatikan jenis kecacatan yang dominan pada penyandang cacat tersebut;
- b. upaya penanganan dibidang kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara assesmen oleh berbagai pihak terkait; dan
- c. hasil assesmen diumumkan secara transparan kepada publik agar diketahui masyarakat.

Bagian Keempat Kehidupan Sosial

Pasal 10

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

BAB III AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Umum Lingkungan

Pasal 12

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan setiap pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) memenuhi aksesibilitas bangunan umum bagi penyandang cacat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan umum wajib memberikan rambu-rambu, tanda-tanda dan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (4) Pengawasan pelaksanaan persyaratan bangunan fisik penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 13

- (1) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi secara benar, akurat dan tepat waktu tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dan setiap orang agar memberikan informasi kepada penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang cacat dalam mengakses informasi.
- (4) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan pemberian informasi secara benar bagi penyandang cacat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

BAB IV
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial, yang dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik

Pasal 15

Rehabilitasi medik bagi penyandang cacat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama-sama Instansi lain yang menangani pelayanan kesehatan di Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 16

Rehabilitasi pendidikan bagi penyandang cacat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama-sama Instansi lain yang menangani pendidikan di Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 17

- (1) Penyandang cacat berhak mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perorangan.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara khusus bagi penyandang cacat atau bersama-sama dengan peserta pelatihan kerja lainnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan kerja yang mengikutsertakan tenaga penyandang cacat, harus menerapkan persyaratan dan metode pelatihan kerja yang telah ditetapkan, serta fasilitas pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan tenaga kerja penyandang cacat.
- (4) Pengawasan pelaksanaan pelatihan kerja bagi penyandang cacat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 18

- (1) Pelatihan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh instruktur dan/atau tenaga pelatihan lainnya.
- (2) Instruktur/pelatih bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat khusus sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

Rehabilitasi sosial penyandang cacat terbagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :

- a. rehabilitasi sosial dalam panti;
- b. rehabilitasi sosial luar panti.

Pasal 20

Tata cara rehabilitasi sosial penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dalam panti :

1. Pendekatan awal yaitu melaksanakan kegiatan pendaftaran, seleksi, penerimaan dan registrasi;
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah yaitu melaksanakan pengkajian dan penganalisaan masalah serta potensi calon penerima pelayanan dan sumber-sumber yang dapat membantu pemecahan masalah;
3. Penempatan ke dalam program, yaitu menempatkan penerima pelayanan ke dalam program yang ada berdasarkan potensi dan minatnya;
4. Pelaksanaan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa:
 - a) motivasi dan diagnosa psikososial, untuk menumbuhkembangkan atau mendorong penerima dalam mengikuti program;
 - b) bimbingan mental untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerima pelayanan serta pembinaan ketaqwaan;
 - c) bimbingan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya;
 - d) bimbingan sosial untuk menumbuhkembangkan kemampuan penerima pelayanan agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi;
 - e) bimbingan keterampilan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penerima pelayanan agar mau bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya;
 - f) terapi penunjang ditujukan kepada penerima pelayanan yang mempunyai cacat ganda agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya;
 - g) bimbingan resosialisasi untuk mempersiapkan penerima pelayanan dari masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat;
 - h). bimbingan dan pembinaan usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta ketrampilan agar usaha atau pekerjaan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - i). bimbingan lanjut untuk mengupayakan pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penerima pelayanan dalam hidup bermasyarakat.

b. rehabilitasi sosial luar panti:

1. Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), yaitu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bergerak (*mobile*), yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang cacat sampai ke tingkat desa/kelurahan agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, yang meliputi:
 - a) deteksi dini kecacatan;
 - b) pengungkapan, dan pemahaman masalah;

- c) pelatihan orientasi mobilitas;
 - d) pelatihan.keterampilan praktis; dan
 - e) bantuan usaha ekonomi produktif dan/atau alat bantu fisik penyandang cacat.
2. Loka Bina Karya (LBK), yaitu sarana pelayanan dari rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan kerja agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya bagi terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, yang meliputi:
- a) pendataan identitas dan penyusunan rencana latihan;
 - b) pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan bimbingan sosial dan latihan ketrampilan; dan
 - c) monitoring dan evaluasi.
3. Praktik Belajar Kerja (PBK), yaitu kegiatan penempatan penyandang cacat yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial luar panti di perusahaan-perusahaan, badan-badan usaha atau pabrik, yang meliputi:
- a) peninjauan tempat praktik belajar kerja;
 - b) penentuan tempat praktik belajar kerja;
 - c) koordinasi praktik belajar kerja;
 - d) pelaksanaan praktik belajar kerja; dan
 - e) monitoring dan evaluasi.
4. Pusat Informasi Pelayanan dan Rehabilitasi Vokasional Penyandang Cacat (PIPRVPC), yaitu pemberian Informasi dan pelayanan *assesment* kepada penyandang cacat agar memperoleh akses di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Pasal 21

- (1) Lembaga-lembaga masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai Akte Pendirian/Akte Notaris;
 - b. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan, baik administrasi maupun operasional;
 - d. mempunyai sarana kerja, khususnya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);
 - e. susunan kepengurusan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - f. telah memiliki program kegiatan, khususnya di bidang UKS;
 - g. kegiatan yang dilaksanakan mempunyai prospek untuk dikembangkan;
 - h. memiliki modal kerja baik berupa dana, benda tetap atau benda bergerak untuk menunjang pelaksanaan kegiatan UKS, yang menjadi bidang kegiatannya;

- i. administrasi kegiatannya sudah ada; dan
 - J. terdaftar pada Instansi terkait di Kabupaten.
- (2) Penyelenggara rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menginformasikan kegiatannya dalam bentuk :
- a. publikasi melalui media massa berupa media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. laporan kepada Dinas/Instansi terkait.

Bagian Keenam Bantuan Sosial

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kepedulian lingkungannya.
- (2) Bantuan sosial bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar penyandang cacat;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; dan
 - c. mendapat kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Sasaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, memiliki ketrampilan dan belum bekerja; dan/atau
 - b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki ketrampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. bantuan meterial;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; dan/atau
 - d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.

Bagian ketujuh Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang lebih wajar.

- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan hidupnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk material, finansial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui keluarga-keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam memberikan dan memfasilitasi permasalahan sosial dalam bentuk pemberdayaan dan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat.
- (2) Hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. menyatakan pendapat; dan
 - c. turut serta melakukan pemberian pelayanan kepada penyandang cacat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang cacat;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang cacat.
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang cacat untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya;

- e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/ atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan kepada penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi mengenai pemberdayaan penyandang cacat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam mendukung terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan penyandang cacat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. piala atau trophy; dan/atau
 - d. penghargaan dalam bentuk lain.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1). Monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan penyandang cacat dilaksanakan oleh Tim yang bergerak di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang cacat, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha melalui :
 - a. mewajibkan perusahaan dan badan usaha untuk menyisihkan dana sosial; dan/atau
 - b. pemberian pelatihan atau magang di perusahaan bagi penyandang cacat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundangan-undangan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat kepada BUMN, BUMD, Badan Hukum, Perusahaan swasta melalui :
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah sesuai Tugas pokok dan Fungsinya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum., Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 37

